



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax 0232-875905, Email dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/ /// /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
"AN-NADWAH"

Jl. Raya Cibingbin Luragung Dusun Puhun Rt 002/ 001 Desa Cileuya
Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
 - b. bahwa Kelompok Bermain (KB) An-Nadwah yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)



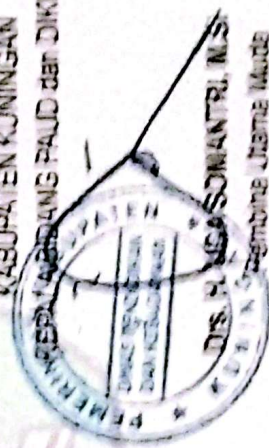
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/ 1116 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) AN-NADWAH
Nama Ketua Penyelenggara : SRI WARTINI, S.Pd
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Raya Cibingbin Luragung Dusun Puhun Rt 002/ 001 Desa Cileuya Kecamatan Cimahi
Bertaku sejak tanggal : 18 Januari 2022 s.d 18 Januari 2025

Kuningan, 18 Januari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA DINAS PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn
Nomor Pendirian : 1
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 02-08-2021



NIP. 19650220 195203 1 004